

**KEPUTUSAN KEPALA SEKERTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

NOMOR :6/KP.01.03/MBD-MA.04/05/2026

**TENTANG
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN DALAM MENDUKUNG TUGAS ADMINISTRASI DAN
TEKNIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPALA SEKERTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA**

- Menimbang** : a Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, diperlukan penugasan tambahan bagi pegawai yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Tugas Tambahan Bagi [Nama Jabatan/Pegawai] di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 889);

6 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan,Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekertariat dan Pegawai Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pemberian Tugas Tambahan dalam menunjang tugas-tugas Penatausahaan Barang Milik Negara.

Memutuskan :

Menetapkan

Kesatu

: Menetapkan Tugas Tambahan bagi :

Nama : Jeana T. Labok

NIP : 199308122024212036

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk Melaksanakan Tugas Tambahan Sebagai Operator Barang Inventaris Milik Negara

Kedua : Tugas Tambahan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhir atau sampai dengan adanya keputusan lain yang mengubah atau mencabutnya ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tiakur

Pada Tanggal : 05 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT



MARYONS WEMSA POHWAIN

198412302010011000